

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, DAN PEMANTAU RISIKO PT PETROKIMIA GRESIK

KATA PENGANTAR

Organ pendukung Dewan Komisaris adalah perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Nominasi & Remunerasi merupakan salah satu organ pendukung Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif dan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri serta bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. Piagam Komite Nominasi & Remunerasi, *Good Corporate Governance* dan Pemantau Risiko ("Komite NR") merupakan suatu dokumen yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Komite NR yang telah ditetapkan, juga termasuk penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam batas yurisdiksi bagi Komite Nominasi & Remunerasi dan bersifat mengikat.

Komite NR dibentuk tahun 2021 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 14/SK/08/99/DK/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Komite Dewan Komisaris dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, *Good Corporate Governance*, dan Pemantau Risiko PT Petrokimia Gresik. Fungsi nominasi dan remunerasi selama ini melekat pada Komite GCG, SDM dan PMRI, sehingga diperlukan pembaharuan Piagam Komite NR. Dengan diterbitkannya Piagam Komite NR ini diharapkan menjadi acuan kerja bagi Komite NR dalam melaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan.

Gresik, 29 Oktober 2021



T. Nugroho Purwanto
Komisaris Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Dasar Hukum	3
BAB II ORGANISASI KOMITE NOMINASI & REMUNERASI, GCG DAN PEMANTAU RISIKO	5
2.1. Lingkup dan Peran	5
2.2. Kedudukan Komite	5
2.3. Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengunduran Diri	5
2.4. Masa Jabatan	6
BAB III TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG	7
3.1. Tugas	7
3.2. Tanggungjawab	8
3.3. Wewenang	8
BAB IV ETIKA DAN MEKANISME KERJA	9
4.1. Etika	9
4.2. Mekanisme	9
BAB IV PENUTUP	10

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik berupaya untuk berperan sebagai badan usaha yang sehat dan efisien serta mampu pula meningkatkan sumbangan bagi pembangunan nasional. Bersamaan dengan itu, perusahaan juga harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan hasil usahanya kepada Pemegang Saham dan masyarakat (publik) secara transparan, handal dan dapat dipercaya.

Komite Nominasi & Remunerasi, *Good Corporate Governance* dan Pemantau Risiko (“Komite NR”) adalah perangkat Dewan Komisaris Perseroan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas memberikan nasihat, dan menjalankan fungsi pengawasan / oversight-nya. Komite NR mempunyai peran yang sangat penting, yaitu untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris, termasuk di dalamnya bekerja bahu membahu dengan tim Sumber Daya Manusia Perusahaan, GCG dan Manajemen Risiko sebagai perangkat yang dimiliki Direksi dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, diperlukan sebuah pedoman kerja (“Piagam”). Piagam ini merupakan pedoman bagi Komite NR dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk membantu Perusahaan dalam memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Piagam Komite NR ini merupakan penjabaran Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Dengan adanya piagam ini, Komite NR setiap saat akan bertindak dan bersikap berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan di Perusahaan, kode etik, serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

1.2. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite NR ini disusun sebagai pedoman agar Komite dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3. Dasar Hukum

Piagam Komite NR disusun dengan mendasarkan pada peraturan perundangan dan standar-standar umum yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.

- d. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- e. Surat Edaran Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: SE-23/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 tentang Pedoman Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero);
- f. Anggaran Dasar PT Petrokimia Gresik.
- g. Surat Keputusan Dewan komisaris PT Petrokimia Gresik nomor 14/SK/08/99/DK/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Perubahan Nomenklatur Komite Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik dan Pengangkatan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi, GCG dan Pemantau Risiko PT Petrokimia Gresik

BAB II

ORGANISASI KOMITE NOMINASI & REMUNERASI, GCG DAN PEMANTAU RISIKO

2.1. LINGKUP DAN PERAN

Komite NR berperan untuk membantu Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan umum atas Perseroan dan memberikan nasihat dalam penerapan Nominasi & Remunerasi, GCG dan Pemantau Risiko (meliputi Risiko Investasi) kepada Direksi dan Manajemen pada PT Petrokimia Gresik. Komite NR berperan dalam melakukan fungsi pengawasan (*oversight roles*) dalam perspektif Nominasi & Remunerasi, Corporate Governance, dan Manajemen Risiko terhadap hal-hal berikut ini:

- a. Nominasi dan Remunerasi– meninjau dan mengawasi pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam kaitannya dengan Rancangan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya tentang manajemen karir, sistem dan prosedur nominasi, promosi mutasi dan demosi, dan memberikan masukan terhadap pengembangan baik di lingkup Direksi maupun Dewan Komisaris.
- b. *Corporate Governance* – meninjau kecukupan pemantauan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan etika usaha serta memastikan tidak adanya benturan kepentingan
- c. Manajemen Risiko – meninjau dan mengawasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, serta meninjau hasil kajian risiko bisnis dan risiko operasional yang dilakukan oleh Direksi.
- d. Investasi – melakukan telaah terhadap risiko investasi , baik Investasi Rutin maupun Investasi Pengembangan serta melakukan telaah terhadap pelaksanaan Investasi Rutin dan Investasi Pengembangan.
- e. Kinerja Operasional – meninjau pelaksanaan kegiatan dan kinerja operasional yang relevan dengan ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko, SDM dan GCG, sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan.
- f. Aktivitas Kemitraan - meninjau dan mengawasi rencana kerja dan kegiatan mitra kerja di manajemen yaitu Departemen TKP & MR; Departemen SDM; Departemen Pengembangan Usaha; Kepala Proyek, Departemen Pengadaan serta memberikan nasihat atau saran pada saat diperlukan.

2.2. KEDUDUKAN KOMITE

Komite Nominasi dan Remunerasi, *Good Corporate Governance* dan Pemantau Risiko adalah komite yang berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris

2.3. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI

a. Keanggotaan dan Pengangkatan

- 1) Komite NR terdiri dari Ketua dan Anggota,
- 2) Komite NR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.
- 3) Ketua Komite NR adalah Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.
- 4) Anggota Komite NR dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
- 5) Anggota Komite NR yang berasal dari selain Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi, GCG dan manajemen risiko
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan
 - c. dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan
 - d. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan efektif
 - e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya
- 6) Apabila Perseroan tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai anggota Komite, maka anggota Komite dapat dirangkap oleh anggota Dewan Komisaris.

b. Pemberhentian dan Pengunduran Diri

- 1) Anggota Komite NR yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
- 2) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris NR wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
- 3) Pengunduran diri dari keanggotaan Komite NR harus dinyatakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat satu bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
- 4) Dalam keadaan seorang anggota Komite NR tidak dapat melakukan tugasnya, dengan alasan apapun, yang akan mengurangi jumlah anggota Komite NR kurang dari tiga orang, maka Dewan Komisaris akan menunjuk anggota Komite NR yang baru untuk periode sementara waktu maksimum enam bulan, dan dapat ditunjuk dan diangkat menjadi anggota Komite NR sesuai periode yang diatur berdasarkan peraturan.
- 5) Dewan Komisaris berhak memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite NR

2.4. MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite NR yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah paling lama (3) tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

BAB III

TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Fungsi pembentukan Komite NR dalam rangka membantu Dewan Komisaris PKG dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan umum atas Perseroan dan memberikan nasihat dalam penerapan Nominasi & Remunerasi, GCG dan Pemantau Risiko dan melakukan fungsi pengawasan (*oversight roles*) dalam perspektif *corporate governance* dan manajemen risiko pada PT Petrokimia Gresik sesuai ketentuan perundangan.

3.1. TUGAS

- a. Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;
- b. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;
- c. melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS PT Petrokimia Gresik (*Nominated Talent*);
- d. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS PT Petrokimia Gresik;
- e. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi;
- f. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- g. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- h. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris
- i. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan
- j. Komite NR bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- k. Kinerja Operasional – meninjau pelaksanaan kegiatan dan kinerja operasional yang relevan dengan ruang lingkup penerapan manajemen risiko dan GCG, sebagaimana yang diterapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan.
- l. Manajemen Risiko – meninjau dan mengawasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, serta meninjau hasil kajian bisnis yang dilakukan oleh Direksi.
- m. Aktivitas Kemitraan – meninjau dan mengawasi rencana kerja dan kegiatan mitra kerja di manajemen yang terkait, serta memberikan nasihat atau sasaran pada saat diperlukan.
- n. *Corporate Governance* – meninjau kecukupan pemantauan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan etika usaha serta memastikan tidak adanya benturan kepentingan.
- o. Investasi – melakukan telaah terhadap risiko investasi, baik Investasi Rutin maupun Investasi Pengembangan serta melakukan telaah terhadap pelaksanaan Investasi Rutin dan Investasi Pengembangan.
- p. Atas persetujuan Dewan Komisaris, dapat meminta pandangan lain dari pihak luar untuk membantu memberikan petunjuk teknis dan lain-lain atas biaya perusahaan
- q. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

3.2. TANGGUNGJAWAB

Melakukan evaluasi, menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai system/kebijakan Nominasi & Remunerasi, GCG dan Pemantau Risiko PT Petrokimia Gresik dan hal-hal:

- a. Menyelenggarakan rapat secara teratur
 1. Komite NR wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar
 2. Setiap rapat Komite NR dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite NR yang hadir.
 3. Kuorum rapat adalah minimum dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari anggota Komite NR. Jika tidak memenuhi kuorum, rapat ditangguhkan dan diagendakan kembali.
 4. Komite NR dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk hadir dalam rapat Komite NR
- b. Mempelajari materi rapat
- c. Menghadiri rapat
- d. Memberikan kontribusi dan berperan aktif
- e. Menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam satu kuartal, yang menyajikan aktivitas dan masalah-masalah signifikan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris serta rekomendasi Komite NR.
- f. Melaporkan kegagalan signifikan Direksi dalam melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris yang diminta oleh Dewan Komisaris untuk dipantau oleh Komite NR
- g. Menyiapkan laporan yang akan dimasukkan ke dalam laporan tahunan yang antara lain merinci kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komite NR.
- h. Membuat laporan khusus kepada Dewan komisaris apabila diminta.

3.3. WEWENANG

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite NR untuk melakukan tinjauan mereview, memeriksa, melakukan analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup perannya, dan setiap saat dapat mencari serta meminta informasi yang dibutuhkan dari :

- a. Direksi dan manajemen;
 1. Setiap pegawai (dan seluruh pegawai diarahkan bekerja sama untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Komite NR), terutama Departemen TKP & MR; Departemen Sumber Daya Manusia dan Departemen Pengembangan Usaha, Kepala Proyek
 2. Pihak-pihak yang terkait.
 3. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat Komite
- b. Komite NR berwenang untuk meminta laporan-laporan berikut ini
 1. Laporan Kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia,
 2. Laporan keuangan tahunan dan berkala (bulanan, semester, dan triwulan)
 3. Laporan Kinerja operasional tahunan dan berkala (bulanan, semester, dan triwulan)
 4. Laporan assesmen GCG.
 5. Laporan iktisar aktivitas manajemen risiko.
 6. Laporan iktisar masalah hukum yang bersifat signifikan (material) atau apabila ada ketidakpatuhan hukum yang diidentifikasi oleh bagian legal.
 7. Laporan atau informasi lain yang dibutuhkan

BAB IV ETIKA DAN MEKANISME KERJA

4.1. ETIKA

Komite dalam melaksanakan tugas tanggungjawab dan wewenang nya berlandaskan pada etika kerja antara lain :

- a. Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya
- b. Jika ada anggota Komite berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perseroan yang bersangkutan.
- c. Anggota Komite yang berasal dari luar Perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan.
- d. Anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

4.2. MEKANISME

Dalam melakukan kegiatannya, Komite berpedoman pada Program Kerja yang telah disusun oleh Komite dan melakukan pelaporan atas Realisasi Program Kerja sebagai berikut :

- a. Program Kerja
 1. Komite NR wajib menyusun Rencana / Program Kerja Komite setiap tahunnya.
 2. Rencana / Program Kerja Komite diajukan dan disetujui oleh Komisaris Utama
- b. Laporan
 1. Komite wajib melaporkan Laporan Realisasi Program Kerja setiap Triwulan dan Laporan Realisasi Program Kerja Tahunan
 2. Komite menyusun Laporan lainnya sesuai Penugasan Dewan Komisaris

BAB V PENUTUP

Pemberlakuan dan Pemutakhiran Piagam Komite NR serta Evaluasi Kinerja

1. Pedoman ini efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Meninjau dan memutakhirkan Piagam Komite NR secara berkala atau jika ada perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap Piagam Komite NR. Perubahan atas Piagam Komite NR harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
3. Secara rutin mengevaluasi (*self-assessment*) kinerja Komite NR minimum sekali dalam satu tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris. Metode *self-assessment* adalah evaluasi antara rencana kerja tahunan dan realisasinya.
4. dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Piagam Komite NR dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka yang diterapkan adalah peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Gresik
Pada 29 Oktober 2021

PT PETROKIMIA GRESIK DEWAN KOMISARIS



T. Nugroho Purwanto
Komisaris Utama




Indira Chunda Thita S.
Komisaris Independen



Ammarsjah
Komisaris Independen



Bin Nahadi
Komisaris



Cecep Herawan
Komisaris



Noer Fairieansyah
Komisaris